



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar, sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Pemuda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN PEMUDA.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	3

13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material.
17. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif .

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

PARAF KOORDINASI	
	

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan yang meliputi :

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda; dan
- c. pengembangan pemuda.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

Untuk mempercepat tujuan pelaksanaan kebijakan kepemudaan di Daerah, Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 9

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan:
- menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - memperkuat iman dan taqwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - meningkatkan kesadaran hukum.

PARAF KOORDINASI	
	<i>P</i>

6 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>M</i>

- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

7 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 11

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. akses untuk pengembangan diri; dan
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 12

Setiap Pemuda diberikan perlindungan seperti:

- a. menjauhkan dari pengaruh deskruktif; dan
- b. Advokasi.

Pasal 13

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Kabupaten beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI 8	
KABAG HUKUM	

BAB VI
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Penyadaran

Pasal 14

Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat Bela Negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;

PARAF KOORDINASI	
	

9 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PD terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Pemberdayaan
Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda melalui kegiatan:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan Bela Negara dan Ketahanan Nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda;
 - pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat Kabupaten;
 - menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat Kabupaten;
 - melakukan lomba seni dan olahraga dikalangan pelajar untuk mencari bibit potensial.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PD terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Pasal 17

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui :

- pengembangan kepemimpinan;
- pengembangan kewirausahaan; dan
- pengembangan kepeloporan.

Pasal 18

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui:

- pendidikan dan pelatihan;
- penyuluhan;

PARAF KOORDINASI	
	<i>P</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	11 <i>hs'</i>

- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 19

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 20

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kabupaten;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
- f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh PD terkait, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
12	
KABAG HUKUM	

BAB VII
KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda (KKP) Kabupaten.
- (2) Forum KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten terkait Pemberdayaan Kepemudaan di Daerah.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	
KARAG HUKUM	

- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten bersama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap sarana dan prasarana kepemudaan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;

PARAF KOORDINASI	
	

PARA ¹⁴ KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
dan/atau
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 28

- (1) Setiap Pembentukan Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada PD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF 15 KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 30

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber Pendanaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari :
 - a. alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. organisasi Kepemudaan;
 - c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
16	
KABAG HUKUM	

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan Pelayanan Pemberdayaan Pemuda harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAH KABUPATEN

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 18 Maret 2020
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR ..8